

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG
PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan
tarip retribusi atas Pemakaian Mobil Ambulan
dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai-
mana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1980
yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor 6 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka
dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan
menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam
suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkung-
an Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa
Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ten-
tang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun
1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Peruba-
han ;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor :
974/35352/014/1990 perihal Penetapan Retribusi
atas Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah
yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Mei 1981 Nomor 213/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3/B tanggal 20 Juli 1981 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 September 1983 Nomor 283/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tahun 1983 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2), diubah dan harus dibaca :
(2) Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian dalam kota siang atau malam hari, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali pakai ;
- b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota siang atau malam hari, bagi penderita atau jenazah dari Rumah Sakit sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap Kilometer pada 5 (lima) Kilometer pertama, dan tiap Kilometer selebihnya, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- c. Untuk pemakaian dari atau keluar kota dimaksud pada huruf b Pasal ini serendah-rendahnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 1 April 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
Ketua,
Cap. ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Cab. ttd

ACHMAD SOCHIB

WADIJONO, SH
NIP. 010 065 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Jawa Timur tanggal 10 Juni 1991 Nomor 333/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap.ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1991 Seri B tanggal 3 Juli 1991 Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd

Drs. BOIMIN
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1990 TENTANG
PEMAKAIAN MOBIL JENASAH
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1990 Nomor 974/35352/014/1990 perihal Penetapan tarif retribusi atas Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah daerah, maka ketentuan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1980 dan telah diadakan perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1983, yang juga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, perlu diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan Pedoman dari surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dimaksud dan menuangkan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1980, yang ketentuan besarnya retribusi adalah sesuai dengan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan Pasa II : Cukup jelas.